

TAKLIK TALAK PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DAN PENGARUHNYA DALAM BERUMAH TANGGA

TAKLIK TALAK THE MAZHAB ULAMA PERSPECTIVES AND THE EFFECT IN HOUSEHOLD LIFE

Sofyan Yusuf

STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi
yusuf16052016@gmail.com

Moh. Toriqul Chaer

STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi
toriqul74@yahoo.com

Abstrak

Kontroversi taklik talak yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya terjadi di kalangan Ulama Mazhab, tetapi juga di masyarakat. Hal ini dikarenakan taklik talak berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa jatuhnya talak apabila yang ditaklikkan terjadi. Kedua, Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang mengandung sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak. Ketiga, pemahaman masyarakat terkait taklik talak, diantaranya adalah: 1) pembacaan *sigat* taklik merupakan bentuk jaminan dari suami; 2) isi *sigat* taklik adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri, dan ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja; 3) perjanjian taklik talak bukan perjanjian wajib yang harus diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dibuat, maka tidak dapat dicabut kembali.

Kata kunci: Taklik Talak, Mazhab, Kompilasi Hukum Islam, Rumah Tangga.

Abstract

Taklik talak controversy which contained in articles 45 and 46 in the compilation of Islamic law (KHI) does not only occur among mazhab scholars, but also community. This is because of taklik talak influential in the household life. This study used a qualitative descriptive method. The data was collected through observation, interview, documentation and was analyzed qualitatively. The study finding as follow: First, the majority of Islamic Scholars assumed that the fall of divorce when a swear in. Second, Ibn Hazm and Ibn Qayyim al-Jauziyah argued

that the taklik containing oath (qasam) does not causing divorce. Third, an understanding of the related society, including divorce, taklik: 1) reading of sigat taklik is a form of guarantee of the husband; 2) contents of sigat taklik is the covenant of marriage between a husband and wife, and signed, not just spoken only; 3) agreement is not obligatory agreement taklik talak which should be held on any marriage, but once divorce already enforced by taklik, then it cannot be revoked.

Keywords: Taklik Talak, Mazhab, Compilation of Islamic Law, Household

Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua pihak yang melakukan akad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syariat. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu sunnah nabi, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tersebut disebutkan bahwa yang tidak mau mengamalkan sunnah nabi maka tidak diakui sebagai bagian dari golongan nabi.² Sementara dalam QS. Ar-Rum [30]: 21 dijelaskan bahwa istri diciptakan oleh Allah agar manusia bisa hidup tenang dan penuh kasih sayang.

Dalam pernikahan ada perjanjian pernikahan yang sifatnya tidak wajib, yang dilakukan setelah akad nikah. Perjanjian pernikahan tersebut dapat berupa taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan yakni terkait taklik talak dan perjanjian pernikahan terkait harta. Perjanjian pernikahan terkait taklik

¹ A. Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), 187.

² Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), 592.

talak diatur dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang (*mustaqbal*), dengan menggunakan kata-kata syarat seperti: *in*(ان), *idza* (إذا), *mata* (متي), dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun di lain kesempatan.³

Taklik talak dibacakan oleh pihak laki-laki di depan para saksi dan diteliti oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di hadapan semua orang dan mempelai wanita itu sendiri. Dari sisi kekuatan hukum, istri dibentengi oleh alat-alat bukti berupa catatan Pegawai Pencatat nikah (PPN), para saksi dan masyarakat yang hadir dalam prosesi tersebut.⁴

Dalam Islam, taklik talak dalam kenyataannya mengandung kontroversi, baik di kalangan *fuqaha* atau ulama mazhab maupun para pengamat hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya kesan negatif tentang adanya pengucapan taklik talak dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak sedikit pula yang berpikir positif dengan adanya *sigat* taklik talak bagi pasangan suami istri.

Sigat taklik bertujuan untuk melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, sehingga apabila istri tidak rida atas perlakuan suami, maka istri dapat

³ Wahbah Zuhaili, *al-Uṣūl al-Fiqh Islāmi Jilid I Cet ke-2* (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 424.

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam Cet I* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005), 48.

mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana disebutkan di dalam *sigat taklik*.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pasal yang mengatur taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk memahami pandangan ulama mazhab tentang penggunaan atau pengucapan taklik talak dalam pernikahan dan untuk mengetahui pengaruh pengucapan taklik talak dalam kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi pustaka (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara dan pengamatan (*observasi*).⁶ Pencarian literatur secara umum dengan buku-buku, seminar-seminar ataupun media elektronik yang menunjang.

Penelitian dilakukan di Dusun Centong 02/02 Desa/Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian di daerah tersebut dikarenakan di desa tersebut terdapat Pondok Pesantren Miftahul Huda yang merupakan pondok pesantren salafiyah. Peneliti ingin mengetahui pemahaman masyarakat sekitar Pondok Pesantren Miftahul Huda mengenai taklik talak.

Dusun Centong dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan masyarakat Dusun Centong adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masih menjalankan adat istiadat Jawa dan norma-norma keagamaan dalam setiap akad pernikahan. Setiap akad nikah di Dusun Centong *sigat* nikah selalu dibaca oleh suami atau mempelai laki-laki akan tetapi

⁵ Mahmoud Syalthut & Ali Al-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh* (Bandung: Terjemahan Zakiy Al-Kaff, Pustaka Setia, 2000), 111.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 50.

angka perceraian dalam masyarakat Dusun Centong termasuk masih tinggi. Oleh sebab itu penulis tertarik menjadikan masyarakat Dusun Centong sebagai obyek penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Muhajib, S.Sy selaku Kaur Kesra Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Jawa Timur, KH. Ali Syamsudin Yusuf selaku Pimpinan Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gerih Ngawi, Ibu Siti Fatimah, S.H selaku ustaz/ustazah Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gerih Ngawi, Ibu Samiati selaku Masyarakat sekitar Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gerih Ngawi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun jurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum primer berupa al-Qur'an dan Hadis serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Perkawinan. Seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku bacaan yang selaras dengan materi kajian.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan dengan materi kajian. Setelah data dari bahan kepustakaan diperoleh, selanjutnya mengadakan wawancara kepada sumber yang

telah ditentukan dengan pedoman tidak berstruktur. Dengan wawancara akan diperoleh informasi yang dapat melengkapi temuan-temuan dan memperoleh kejelasan atas persoalan-persoalan yang diperoleh selama studi kepustakaan atau dokumentasi berlangsung. Data yang telah diperoleh melalui alat pengumpulan data tersebut diolah kembali dengan memperhatikan kelengkapan dan kejelasan jawaban dan kemudian dilakukan pencatatan secara teratur dan sistematis.

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari wawancara dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Pimpinan Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gerih Ngawi, Ustadz/ustadzah Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gerih Ngawi, Masyarakat sekitar Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gerih Ngawi, kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang diperoleh dianalisis berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dan nara sumber. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pandangan Ulama Mazhab tentang Penggunaan atau Pengucapan Taklik Talak dalam Pernikahan

Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata *taklik* dan *talak*. Secara etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata: *علق تعليقاً*, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Dalam kamus *Al-Munjid*, taklik diartikan dengan:

ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى
وتكون الجملة الاولى جملة الجزاء والثانية جملة الشرط

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza’ (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat.”⁷

Adapun kata talak juga berasal dari Bahasa Arab, yakni dari *طالقا* *طلاق يطلق*, yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.⁸

تحرر من قيده ونحوه

“Melepaskan dari ikatan dan semisalnya.”⁹

حلّ القيد سواء كان حسيا كقيد الفرس وقيد الاسير او معنويًا
كقيد النكاح

“Melepaskan ikatan, baik secara indrawi (hakiki) seperti melepas kuda atau tahanan, maupun secara maknawi seperti melepaskan perkawinan.”¹⁰

الارسال والترك

“Melepaskan perjanjian atau meninggalkannya”¹¹

Secara terminologi, taklik talak sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaily¹² adalah:

⁷ Ma'luf Louis., tth., *Al-Munjid* (Beirut: Darul Masyriq, t.th), 549.

⁸ *Ibid.*, 448

⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan, Jilid I* (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), 567.

¹⁰ Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi* (Solo: Pustaka Azzam, 2001), 60.

¹¹ Imam Muhammad Ismail, *Subulus Salām* (Beirut, Libanon: Darul Kitab al-Ilmiyyah, 2008), 155.

¹² Zuhaili, *al-Uṣūl al-Fiqh*, 424.

مارتب وقوعه على حصول امر في المستقبل باداة من ادوات الشرط اي
التعليق مثل ان، واذا، ومتى، ولو، ونحوها، كان يقول الرجل لزوجته: وان
دخلت دار فلان فانت طالق

“Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada isterinya “jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak”.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* juga memdefinisikan taklik dengan:

ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق علقا على شرط، مثل ان
يقول الرجل لزوجيه: ان ذهبت الى مكان كذا، فانت طالق

“Suami dalam menjatuhkan talak digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata: “jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu tertalak...”¹³

Sayid Sabiq menguraikan bahwa perjanjian pernikahan berupa taklik talak memiliki dua bentuk: *pertama, taklik qasami*, yakni taklik yang dimaksudkan sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.

Kedua, taklik syarti, yakni taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Cet ke 4* (Beirut: Daar el-Fikr, 1983), 222.

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada *taklik qasami*, yang melakukan pekerjaannya adalah suami (*mu taliq*), istri (*mutalaqah*), atau orang lain.

Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh suami: “*jika saya pergi kerumah fulan maka kamu orang yang tertalak*”. Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh istri: “*jika kamu masuk kerumah fulan maka kamu orang yang tertalak*”. Contoh *taklik talak qasami* yang dikerjakan oleh orang lain: “*Jika fulan mengunjungimu maka kamu orang yang tertalak*”.

Pada *taklik talak syar’i*, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila syarat dimaksud terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada istrinya. Pada *taklik talak syar’i*, tidak disandarkan pada pekerjaan seseorang. Contoh: “*Jika matahari terbit maka kamu orang yang tertalak*”.¹⁴

Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa *taklik talak* adalah menggantungkan jatuhnya talak atas sesuatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Contohnya suami berkata kepada isterinya, “*Engkau tertalak bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan.*” Maka apabila dalam waktu tiga bulan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka jatuhlah talak suami.¹⁵

Terkait hukum *taklik talak* ini, para ulama masih berbeda pendapat satu sama lain. Di antara mereka ada yang memperbolehkan, namun ada pula yang menolak penggunaan *taklik talak* dalam pernikahan. Sampai saat ini, perbedaan pendapat tersebut masih terjadi dan mewarnai perkembangan hukum Islam yang disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari *taklik talak* itu sendiri. Selain itu,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mujid dan Mabruru, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 366.

sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya taklik talak karena tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur'an dan Hadis.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili,¹⁶ menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak yaitu:

Pertama, Menurut jumbuh ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah[2]: 229. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*muṭlaq*). Pada realitanya banyak terjadi talik talak pada waktu Sahabat Nabi SAW, seperti apa yang diriwayatkan Imam Baihaqi:

عن ابن مسعود في رجل قال لامرئته : ان فعلت كذا وكذا، فهي طالق، ففعلته : فقال: هي واحدة، وهو احق بها

"Dari Ibnu Masud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya : Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Masuud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya".(HR. Imam Baihaqi).

Kedua, selanjutnya Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat berikut:

¹⁶ Zuhaili, *al-Uṣūl al-Fiqh*, 430.

1. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
2. Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (istri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik.
3. Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam majelis tersebut.¹⁷

Ketiga, Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang *qasami* atau *syarti* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh, Rasulullah SAW bersabda :

من كان حالفا فلا يحلف الا بالله. (رواه ابو عبيد)

“Barang siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT”.

Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah Swt. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah.

Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah juga berdasar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah:

الحلف بالطلاق ليس بشئ

“Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi (tidak sah)”.

Maka dari itu mereka berkata : “Tidak ada dasar baik dari

¹⁷ *Ibid.*, 425.

Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan tentang taklik talak". Dalam hal ini, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili¹⁸ berpendapat bahwa penamaan taklik talak dengan *yamin* (sumpah) hanya sebatas *majaz*, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah Swt., yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan *khobar*. Hadis di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti taklik talak. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu *takwil*, jadi tidak bisa dibuat dalil.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua *taklik talak qasami* dan *taklik talak syartī* sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah: 1) Jika *taklik talak qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar *kafarat yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar *kafarat*; 2) Jika *taklik talak* berupa *syartī* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataannya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak *qasami*.

Menurut Zuhaili, *taklik talak* tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi *taklik talak* itu sumpah secara *majaz*, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum *taklik talak* tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki,

¹⁸ *Ibid.*, 430.

yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat-Nya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.

Pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki dalil paling kuat. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* tentang bentuk taklik yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kitab fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subyek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subyek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia, istrilah yang menjadi subyek talak. Selain itu dalam kitab fikih juga tidak diatur tentang *sigat taklik* yang baku, meskipun *taklik* tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak. Berbeda halnya dengan taklik talak yang dikenal di Indonesia seperti diatur dalam PMAKPPN dalam Pasal 11.

Dari paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.

Dasar Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dua hal yaitu perjanjian perkawinan terkait taklik talak dan perjanjian perkawinan terkait harta. Perjanjian perkawinan terkait taklik talak diatur dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 45 berbunyi, "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) *Taklik*

Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan pada Pasal 46 berbunyi, “(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu).

Perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian *taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹⁹

Gambaran Umum Masyarakat Dusun Centong 02/02 Desa Gerih, Gerih, Ngawi, Jawa Timur

Masyarakat Dusun Centong adalah masyarakat yang sebagian besar beragama Islam serta memegang teguh ajaran

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Islam Perkawinan (Suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 45.

agama Islam, serta masyarakat yang sangat kental dengan tradisi dan budaya khususnya budaya Jawa. Di Dusun Centong sendiri berdiri sebuah pondok pesantren di mana antara santri dengan masyarakat berbaur dan berinteraksi langsung. Dengan adanya pondok pesantren tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Dusun Centong karena kegiatan dalam pondok juga melibatkan masyarakat sekitar, misalnya dalam kegiatan pengajian, peringatan hari besar Islam atau pelaksanaan qurban Idul Adha serta kegiatan-kegiatan lain di pondok pesantren baik panitia maupun para peserta kegiatan banyak dihadiri masyarakat Dusun Centong. Tradisi-tradisi leluhur juga masih berjalan di masyarakat Dusun Centong, yakni tradisi yang tidak menyeberang dari norma agama seperti selamatan orang meninggal, tahlilan, bersih desa dan lain-lain.²⁰

Adat istiadat Jawa dalam masyarakat Dusun Centong masih terjaga sampai sekarang. Masyarakat hidup dengan normal seperti kebanyakan masyarakat di pulau Jawa khususnya di Jawa Timur. Sebagian besar masyarakat Dusun Centong bermata pencaharian sebagai petani, pagi hari berangkat bekerja ke sawah dan pulang pada waktu sore hari. Kegiatan malam banyak diisi dengan berinteraksi dengan tetangga atau hanya sekadar berkumpul di warung kopi sambil berbincang masalah pertanian dan tema-tema ringan yang lain.²¹

Berdasar keterangan Bapak Muhtarom, kehidupan harmonis antara masyarakat di Dusun Centong sudah terjalin

²⁰ Wawancara dengan Bpk. KH. Mursyid pada tanggal 10 Oktober 2017. Pukul 14.00 WIB

²¹ Wawancara dengan Bpk. H. Muhammad Sarkun, pada tanggal 5 November 2017 pukul 19.00 WIB

lama sejak nenek moyang dahulu dan sampai sekarang masih dipertahankan dengan baik. Masyarakat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong dengan saling bertegur sapa bila berpapasan. Hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Dusun Centong. Komunikasi terjalin dengan baik antara masyarakat satu dengan yang lain baik itu masyarakat yang berekonomi rendah menengah ataupun ekonomi atas.²²

Pendapat Warga Dusun Centong 02/02 Desa Gerih, Gerih, Ngawi, Jawa Timur Mengenai Taklik Talak

Menurut Bapak Muhajib, S.Sy selaku Kaur Kesra Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Jawa Timur, perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²³

Sebenarnya *sigat* taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah bukan merupakan keharusan yang harus diucapkan oleh suami atau mempelai laki-laki. Adapun dalam pelaksanaannya yang selama ini terjadi di masyarakat, taklik talak selalu dibaca oleh suami hampir di setiap akad nikah setelah ijab qabul. Padahal taklik talak hanya anjuran saja dan suami berhak untuk tidak membacakannya.

Teks taklik talak yang disediakan oleh petugas KUA boleh tidak dibaca apabila suami tidak menghendakinya dan petugas dari KUA akan mencoret teks taklik talak tersebut. Hal itu sebagai tanda suami tidak membaca taklik talak dan jika suami berkehendak membacanya maka setelah membaca akan diminta tanda tangan dalam buku nikah. Hal ini sebagai bukti

²² Wawancara dengan Bpk. H. Muhtarom, pada tanggal 1 November 2017 pukul 10.30 WIB

²³ Wawancara Bapak Muhajib, S.Sy pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

bahwa suami telah mengucap taklik talak. Akan tetapi, selama ini yang terjadi dalam pandangan masyarakat *sigat* taklik talak adalah suatu keharusan yang wajib dibaca setelah ijab qabul, meski sebenarnya tidak seperti itu.²⁴

Menurut Ibu Siti Fatimah, S.H sebagai salah satu Ustazah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gerih Ngawi, isi dalam *sigat* tersebut adalah perjanjian perkawinan antara suami dan istri.²⁵ Sedangkan menurut pendapat Bapak Muhajib, S.Sy selaku Kaur Kesra Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Jawa Timur, bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut harus ditandatangani.²⁶

Pembacaan taklik talak yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan akad nikah menimbulkan kesan bahwa pernikahan yang akan dijalani akan selalu dibayang-bayangi dengan perceraian. Sehingga seakan-akan tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²⁷

Perjanjian pernikahan yang termasuk dalam bentuk *taklik talak* hanya berlaku untuk umat muslim saja, sedangkan golongan non muslim tidak berlaku bentuk taklik sebagai perjanjian perkawinan.²⁸

²⁴ Wawancara dengan Bpk. KH. Mursyid pada tanggal 10 Oktober 2017. Pukul 14.00 WIB

²⁵ Wawancara Ibu Siti Fatimah pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 16.30 WIB

²⁶ Wawancara Bapak Muhajib, S.Sy pada tanggal 07 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

²⁷ M. Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 145.

²⁸ Wawancara KH. Ali Syamsudin Yusuf pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 09.00 WIB

Menurut KH. Ali Syamsudin Yusuf sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gerih Ngawi, pendapat jumbuh ulama madzhab (Malikiyah, Syafiyah, Hanafiyah dan Hanabilah) yang nampaknya menjadi panutan pemerintah dalam merusmuskan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁹

Tetapi dalam perkembangannya, praktek yang terjadi di Indonesia, perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk menjaga atau menjamin hak-hak istri atas suami. Secara historis, perkembangan *taklik talak* di Indonesia dimulai pada masa Kerajaan Islam Mataram, tepatnya pada masa Sultan Agung Hanyakrucusuma (1630 M). Pada saat itu sultan mengeluarkan sebuah titah atau perintah berupa keharusan untuk melakukan taklik talak kepada setiap mempelai pria yang melangsungkan pernikahan.³⁰

Sigat taklik mempunyai tujuan untuk melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suami, sehingga apabila istri tidak rela terhadap perlakuan suaminya, maka istri dapat melakukan gugatan perceraian berdasarkan manakala syarat *taklik* sebagaimana disebutkan di dalam *sigat* taklik telah terpenuhi dengan baik.³¹

Menurut Ibu Samiati sebagai salah satu masyarakat sekitar Pondok Pesantren Miftahul Huda Gerih Ngawi, pembacaan taklik talak justru merupakan suatu bentuk jaminan dari suami, apabila perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik. Secara umum tidak ada seorang pun di dunia ini yang

²⁹ Wawancara KH. Ali Syamsudin Yusuf pada tanggal 08 Juli 2017 pukul 09.00 WIB).

³⁰ Zaini Ahmad Noeh, "Pembacaan Shighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah, *Mimbar Hukum* No 30 Th VII, 1997, 64.

³¹ Mahmoud Syaltut & Al-Sayis Ali, *Perbandingan Mazhab*, 111.

menginginkan pernikahannya putus di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian.³²

Pengaruh Pengucapan *Taklik Talak* dalam Kehidupan Berumah Tangga

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang membuatnya. Sedangkan perjanjian perkawinan atau taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernyataan kehendak secara sepihak. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat sebelum bahkan sesudah perkawinan, dapat diubah apabila telah memenuhi persyaratan, sedangkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan harus diucapkan sesudah atau setelah akad nikah dilangsungkan.

Apabila suami hanya mengucapkan *sigat taklik* dan tidak mau menandatangani perjanjian berarti perjanjian perkawinan itu tidak sah dan suami tidak bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan dan dibuatnya. Oleh karena itu dalam *sigat taklik* yang diucapkan oleh suami harus ada kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang perlu dipahami, *sigat taklik* tersebut bukan merupakan suatu rukun sahnya perkawinan. Namun apabila sudah diucapkan, maka suami harus menandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ucapannya sendiri.

Kementerian Agama merumuskan *sigat taklik* sedemikian rupa dengan tujuan agar bentuk *sigat taklik* tidak secara bebas diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari

³² Wawancara Ibu Samiati pada tanggal 09 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

perbuatan semena-mena suami. Bila dicermati rumusan *taklik talak*, nampaknya telah mengalami banyak perubahan. Perubahan dimaksud tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwad*.³³

Namun demikian, pembacaan taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan menimbulkan kesan bahwa pernikahan yang akan dijalani dibayang-bayangi dengan ancaman perceraian. Hal ini seolah-olah tidak selaras dengan tujuan dari pernikahan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.³⁴

Setiap perkawinan yang dilangsungkan tentu saja diharapkan akan bertahan seumur hidup dan membawa kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam perjalanannya, kadangkala harapan ini tidak terlaksana dengan baik karena rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diinginkan berubah menjadi neraka, yang pada akhirnya dapat membuka pintu perceraian. Karena awal dari perkawinan adalah cinta kasih yang mendambakan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi yang sebaliknya: benci, dan dendam. Oleh karena itu kasus perceraian merupakan perkara yang paling sulit ditangani hakim.

Apabila setelah suami mengucapkan *sigat* taklik talak dan di kemudian hari terjadi pelanggaran, yang dilakukan suami dan istri tidak rela terhadap hal itu, maka istri dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dibenarkan.

³³ M. Adnan & Mardi, *Buku Tata Cara Islam*, (Surakarta: tnp, 1924), 67.

³⁴ M. Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab*, 145.

Adapun tindakan hukum yang dimaksud di sini adalah istri cukup mengadukan pelanggaran suami terhadap taklik talak kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian hakim membenarkan pengaduannya itu dan istri menyerahkan uang *'iwad* (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, perjanjian perkawinan terkait taklik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 45 dan 46. Pasal 45 yang berbunyi "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) *Taklik talak*. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan Pasal 46 berbunyi "(1) *Isi taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dipergunakan tidak dapat dicabut kembali.

Kedua, berdasarkan jumhur ulama yaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, taklik talak baik *qasami* atau *syar'i* yang diucapkan suami dapat menyebabkan terjadinya talak suami kepada istei, apabila taklik tersebut dilanggar atau terjadinya sesuatu yang disyaratkan. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *taklik qasam* tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar *kafarat*.

Ketiga, pemahaman masyarakat Dusun Centong 02/02 Desa/Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Jawa Timur terkait

dengn sighth taklik, diantaranya; 1) perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali; 2) isi *sigat taklik* merupakan perjanjian pernikahan antara suami dan isteri, perjanjian perkawinan yang dibuat harus ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja; 3) pembacaan merupakan suatu bentuk jaminan dari suami, apabila perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik. Secara umum tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan perkawinannya putus di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian.

Keempat, Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama dan istri menyerahkan uang '*iwad* (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. Ghani. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermedia, 1997.
- Adnan, M. & Mardi, Kintoko. *Buku Tata Cara Islam*. Surakarta: tnp, 1924.
- Al-Mubarakfuri, Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuḥfatul Ahwazi*. Solo: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Qarwini, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. *Sunan Ibn Majah Juz 1*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiah, 275 H.
- Al-Sayis, Mahmoud Syalthut & Ali. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Bandung: Terjemahan Zakiy Al-Kaff, Pustaka Setia, 2000.

- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan Jilid I*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Ismail, Imam Muhammad. *Subulus Salām*. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah, 2008.
- Louis, Ma'luf. tth. *Al-Munjid*. Beirut: Darul Masyriq, t.th.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam Cet I*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005.
- Mujid dan Mabruru. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Noeh, Zaini Ahmad. "Pembacaan Shighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah", *Mimbar Hukum* No 30 Th VII, 1997.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Islam Perkawinan (Suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Cet ke 4*. Beirut: Dar el-Fikr, 1983.
- Wahid, M. & Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Uṣūl al-Fiqh Islāmi Jilid I Cet ke-2*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.